



## **PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.**

**TAHUN : 1965.**

**NOMOR : 44**

**No. : 11/1965.**

**Tentang : Uang Retribusi Remilling**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

#### **BERKEHENDAK :**

Menyelenggarakan pemungutan uang Retribusi terhadap Perusahaan Remilling.

#### **MENGINGAT :**

1. Undang-undang No 1 tahun 1957 tentang Pokok2 Pemerintah Daerah sebagaimana sejak itu telah beberapa kali diubah dan ditambah.
2. Undang-undang Darurat No 12 tahun 1957 tentang Retribusi Daerah.

#### **MENDENGAR :**

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya tanggal 8 Mei 1965

#### **M E M U T U S K A N :**

#### **MENETAPKAN :**

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI REMILLING DALAM DAERAH TINGKAT I JAMBI.**

#### **P a s a l 1**

Retribusi yang dimaksud Pasal 1 ini adalah sebagai berikut ;  
Bagi Perusahaan2 Remilling yang sudah berjalan pada waktu ditetapkan-nya peraturan daerah ini dikenakan pungutan uang Retribusi.

P a s a l 2

Retribusi yang dimaksud pasal 1 ini ditetapkan Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) perton kapasitas lisensi setiap tahun.

P a s a l 3

Retribusi dipergunakan seluruhnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi untuk pembiayaan Pembangunan Daerah, karena itu harus resmi dimasukkan dalam anggaran belanja Daerah.

P a s a l 4

Retribusi harus disetor se-lambat2nya pada akhir bulan April pada tiap2 tahun berikutnya ke Kas Negara atau Kantor Pos yang terdekat.

P a s a l 5

Retribusi ditagih dari pengusaha2 Remilling oleh Dinas Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras Daerah Tingkat I Jambi supaya pengusaha Remilling tersebut menyeter retribusi tersebut pada waktu yang ditetapkan pada pasal 4 tersebut diatas. Selambar dari surat setoran tersebut harus disampaikan pada Kepala Dinas Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras tersebut diatas.

P a s a l 6

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN RETRIBUSI REMILLING DAERAH TINGKAT I JAMBI.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI,

Wk. Ketua,

Peraturan Daerah ini dijalankan  
berdasar pasal 63 U.U. no. 1  
tahun 1957.

d. l. o.

( M. SALEH JASIN )